



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA  
NOMOR : W26-A4/118.a/HK.05/I/2018**

**T E N T A N G**

**STANDAR LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA MARISA**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - d. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;;
  2. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
  3. Undang- Undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  4. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **Keputusan Wakil ketua Pengadilan agama Marisa tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Marisa.**
- Pertama : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Marisa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

**DITETAPKAN DI MARISA**  
**PADA TANGGAL : 02 Januari 2018**  
**WAKIL KETUA**  
  
**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
**NIP. 19780605 200502 1 002**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip